



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG
JALAN SUDIRMAN NO. 5 PHONE : 7952357 FAC : 7953662
LUBUK PAKAM KODE POS 20511

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 1755 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bidayatul Hidayah 4 Nomor : 02/A/MIS/YP.BDH/6/2010 tanggal 18 Juni 2010, tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bidayatul Hidayah 4.

2. Laporan hasil monitoring dan pemeriksaan Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang tanggal 02 Agustus 2010.

Mengingat : 1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Pendirian/Operasional Madrasah Swasta kepada:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama Madrasah | : MIS BIDAYATUL HIDAYAH 4 |
| 2. Alamat Madrasah | : Jl. Pertahanan Patumbak No. 33 |
| 3. Kelurahan/Desa | : Patumbak Kampung |
| 4. Kecamatan | : Patumbak |
| 5. Kabupaten | : Deli Serdang |
| 6. NSM | : 111212070113 |
| 7. Nama Lembaga | : Yayasan Perguruan Islam Bidayatul Hidayah 4 |
| 8. Alamat Lembaga | : Jl. Pertahanan No. 33 Patumbak Kampung
Kec. Patumbak |
| 9. Akte Lembaga | : Nomor : 09 Tahun 2010 |

- Kedua : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang.
 - c. Mentaati ketentuan / Perundang-Undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
 - e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: LUBUK PAKAM
: 10 AGUSTUS 2010

Drs. H. M. ADLIN DAMANIK, M.AP
NIP. 19551212 198503 1 002

Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Deli Serdang.
3. Madrasah / Yayasan yang bersangkutan